



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725502
Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>
Pos-el direktoratpmbb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA
NOMOR : 2864 / F3 / DT-01-02 / 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana paada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa)
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 10 September 2024

Direktur Perfilman, Musik, dan Media,



Ahmad Mahendra

NIP 196910261998021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA


NOMOR : 2864 / F3 / DT-01-02 / 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

A. Standar Pelayanan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF)

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Syarat untuk pelaku usaha film:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id Dengan persyaratan:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor Kebudayaan (59112; 59122)b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaanc. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan2. Mengunggah Nomor Induk Berusaha (NIB) ke dalam aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id3. Mengisi formulir pada perizinanfilm.kemdikbud.go.id <p>Syarat untuk pelaku kegiatan film:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id Dengan persyaratan:<ol style="list-style-type: none">a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua komunitas2. Mengisi formulir pada perizinanfilm.kemdikbud.go.id

2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pelaku Usaha dan Kegiatan Film Mengajukan Permohonan Melalui Aplikasi]) --> B{Direktorat PMM Melakukan Verifikasi} B -- Ditolak --> A B -- Diterima --> C[Direktur Menerbitkan TPPF Melalui Aplikasi] C --> D([Pelaku Usaha dan Kegiatan Film menerima TPPF pada aplikasi]) </pre> <p>Untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Film</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Perfilman mengajukan permohonan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik, dan Media secara elektronik (<i>online</i>) ke perizinanfilm.kemdikbud.go.id; 2. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media memverifikasi permohonan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film kepada <ol style="list-style-type: none"> a. Jika permohonan disetujui akan diterbitkan TPPF b. Jika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi 3. Direktur Perfilman, Musik, dan Media menerbitkan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film; 4. Pelaku Usaha Dan Pelaku Kegiatan Film menerima TPPF pada aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) secara online

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik, dan Media Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 2. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek Gedung C Lantai Dasar. Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 email: pengaduan@kemdikbud.go.id facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud instagram: @ult.kemdikbud pusat panggilan: 177 3. Aplikasi SP4N - Lapor melalui laman www.lapor.go.id 4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id; direktoratpmb@kemdikbud.go.id Sesuai jam kerja (08.00 WIB s.d 16.00 WIB) Telepon 021 (5725716)
----	--	---

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,

		<p>dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan.
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parkir dan Ruang Tunggu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1). Televisi 2). Bahan Bacaan 3). AC/Pendingin Ruangan 4). Air Minum 5). Hotspot/wifi 6). Ruang Ibadah 2. Sapras bagi yang berkebutuhan khusus: <ol style="list-style-type: none"> a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda b. Tersedia parkir khusus difabel; c. Pintu mudah diakses; d. Selasar mudah diakses; e. Petugas khusus; f. Kamera pemindai suhu tubuh dan pengguna masker 3. Sarana Penunjang lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mesin fotokopi; b. Ruang Laktasi; c. Elevator 4. Sarana meja tamu/ruang layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman; dan

		3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	1. Atasan langsung; 2. SPI; dan 3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang yang berperan dalam menganalisis berkas permohonan
6.	Jaminan pelayanan	Surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil verifikasi bersifat transparan. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) dijamin keabsahannya dengan dibubuhi 2D barcode (QR Code)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun 4 (empat) kali

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 10 September 2024

Direktur Perfilman, Musik, dan Media,




Ahmad Mahendra

NIP 196910261998021001

B. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF)

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id dengan persyaratan; <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada website oss.go.id b. Memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bidang perfilman pada website oss.go.id (59132) 2. Mengisi formulir pada perizinanfilm.kemdikbud.go.id
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Melalui Aplikasi]) --> B{Direktorat PMM Melakukan Verifikasi} B -- Ditolak --> A B -- Diterima --> C[Direktur Menerbitkan SRIF Melalui Aplikasi] C --> D([Pelaku usaha menerima SRIF pada aplikasi]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha Perfilman mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik, dan Media secara elektronik (<i>online</i>) ke perizinanfilm.kemdikbud.go.id; 2. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media memverifikasi permohonan Surat Rekomendasi Film: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika permohonan disetujui akan diterbitkan SRIF

		<p>b. Jika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi</p> <p>3. Direktur Perfilman, Musik, dan Media menerbitkan Surat Rekomendasi Impor Film;</p> <p>4. Pelaku usaha menerima SRIF pada aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik, dan Media Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270</p> <p>2. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek Gedung C Lantai Dasar. Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 email: pengaduan@kemdikbud.go.id facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud instagram: @ult.kemdikbud pusat panggilan: 177</p> <p>3. Aplikasi SP4N – Laporan melalui laman www.lapor.go.id</p> <p>4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id; direktoratpmb@kemdikbud.go.id Sesuai jam kerja (08.00 s.d 16.00) Telp. 021 (5725716)</p>

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617) 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615) 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parkir dan Ruang Tunggu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1). Televisi 2). Bahan Bacaan 3). AC/Pendingin Ruangan 4). Air Minum 5). Hotspot/wifi 6). Ruang Ibadah 2. Sapras bagi yang berkebutuhan khusus: <ol style="list-style-type: none"> a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda b. Tersedia parkir khusus difabel; c. Pintu mudah diakses; d. Selasar mudah diakses; e. Petugas khusus;

		<p>f. Kamera pemindai suhu tubuh dan pengguna masker</p> <p>3. Sarana Penunjang lain:</p> <p>a. Mesin fotokopi;</p> <p>b. Ruang Laktasi;</p> <p>c. Elevator</p> <p>4. Sarana meja tamu/ruang layanan</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman;</p> <p>2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman; dan</p> <p>3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Atasan langsung;</p> <p>2. SPI; dan</p> <p>3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud</p>
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang yang berperan dalam menganalisis berkas permohonan
6.	Jaminan pelayanan	Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil verifikasi bersifat transparan. Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) dijamin keabsahannya dengan dibubuhi 2D barcode (QR Code).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>2. Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun 4 kali</p>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 10 September 2024

Direktur Perfilman, Musik, dan Media,




Ahmad Mahendra

NIP 196910261998021001

C. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Syarat untuk pelaku usaha film:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id Dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor Kebudayaan (59132) b. Memiliki NPWP Perusahaan c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan 2. Mengunggah Nomor Induk Berusaha (NIB) ke dalam aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id 3. Mengisi formulir pada perizinanfilm.kemdikbud.go.id <ol style="list-style-type: none"> a. Melampirkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) atau surat pernyataan kepemilikan film dari Pimpinan Perusahaan b. Melampirkan Kontrak atau Surat Perjanjian atau Surat Peralihan atau Surat Konfirmasi/Pernyataan yang menyatakan perubahan kepemilikan film <p>Syarat untuk pelaku kegiatan film:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id Dengan persyaratan <ol style="list-style-type: none"> b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua komunitas 2. Mengisi formulir pada perizinanfilm.kemdikbud.go.id

2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Film Mengajukan Permohonan Melalui Aplikasi]) --> B{Direktorat PMM Melakukan Verifikasi} B -- Ditolak --> A B -- Diterima --> C[Direktur Menerbitkan SKPF Melalui Aplikasi] C --> D([Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Film menerima Surat Keterangan Pencatatan Film]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Perfilman mengajukan permohonan Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF) kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik dan Media secara elektronik (<i>online</i>) ke perizinanfilm.kemdikbud.go.id; 2. Dit PMM memverifikasi permohonan Surat Keterangan Pencatatan Film; <ol style="list-style-type: none"> a. Jika permohonan disetujui akan diterbitkan SKPF b. Jika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi 3. Dit PMM menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Film 4. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Film menerima Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF) pada aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik, dan Media Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 2. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbudristek Gedung C Lantai Dasar. Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 email: pengaduan@kemdikbud.go.id facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud instagram: @ult.kemdikbud pusat panggilan: 177 3. Aplikasi SP4N – Lapor melalui laman www.lapor.go.id 4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id; direktoratpmb@kemdikbud.go.id Sesuai jam kerja (08.00 WIB s.d 16.00 WIB) Telepon 021 (5725716)
----	--	--

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6537) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,

		<p>dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615);</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parkir dan Ruang Tunggu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1). Televisi 2). Bahan Bacaan 3). AC/Pendingin Ruangan 4). Air Minum 5). Hotspot/wifi 6). Ruang Ibadah; 2. Saprasi bagi yang berkebutuhan khusus: <ol style="list-style-type: none"> a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda b. Tersedia parkir khusus difabel; c. Pintu mudah diakses; d. Selasar mudah diakses; e. Petugas khusus; f. Kamera pemindai suhu tubuh dan pengguna masker 3. Sarana Penunjang lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mesin fotokopi; b. Ruang Laktasi; c. Elevator 4. Sarana meja tamu/ruang layanan

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman; SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman; dan SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Atasan langsung; SPI; dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang yang berperan dalam menganalisis berkas permohonan
6.	Jaminan pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF) diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil verifikasi bersifat transparan. Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF) dijamin keabsahannya dengan dibubuhi <i>2D barcode (QR Code)</i>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun 4 (empat) kali

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 10 September 2024

Direktur Perfilman, Musik, dan Media,




Ahmad Mahendra

NIP. 196910261998021001

D. Standar Pelayanan Manual SKPF/TPPF/SRIF

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada website oss.go.id 2. Memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bidang perfilman pada website oss.go.id 3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor yang lama atau bukti peralihan hak cipta film untuk film hasil jual beli atau sewa hak tayang
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Aplikasi] --> B{Direktorat PMM Melakukan Verifikasi} B -- Ditolak --> A B -- Diterima --> C[Direktur Menerbitkan SKPF/TPPF/SRIF Melalui Aplikasi] C --> D([Pemohon menerima SKPF/TPPF/SRIF pada aplikasi]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pemberitahuan pembuatan film/Surat Rekomendasi Import Film/Surat Keterangan Pencatatan Film (<i>resensor</i>) melalui email ke Direktorat PMM. 2. Direktorat Perfilman Musik dan Media melakukan verifikasi terhadap pengajuan pemberitahuan pembuatan film/Surat Rekomendasi Import Film/Surat Keterangan Pencatatan Film (<i>resensor</i>). <ol style="list-style-type: none"> a. Jika permohonan disetujui akan diterbitkan SKPF/TPPF/SRIF b. Jika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media menetapkan tanda pemberitahuan pembuatan film/Surat Rekomendasi Import Film/Surat Keterangan Pencatatan Film (<i>resensor</i>). 4. Pemohon menerima pemberitahuan pembuatan film/Surat Rekomendasi Import Film/Surat Keterangan Pencatatan Film (<i>resensor</i>).
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)/Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF)/Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik dan Media Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270; 2. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbudristek Gedung C Lantai Dasar. Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 email: pengaduan@kemdikbud.go.id facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud instagram: @ult.kemdikbud pusat panggilan: 1770 3. Aplikasi SP4N – Laporan 4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id; direktoratpmb@kemdikbud.go.id Sesuai jam kerja (08.00 WIB s.d 16.00 WIB) Telepon 021 (5725716)

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan.
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parkir dan Ruang Tunggu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1) Televisi 2) Bahan Bacaan 3) AC/Pendingin Ruangan 4) Air Minum 5) Hotspot/wifi 6) Ruang Ibadah 2. Sapras bagi yang berkebutuhan khusus: <ol style="list-style-type: none"> a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda b. Tersedia parkir khusus difabel; c. Pintu mudah diakses; d. Selasar mudah diakses; e. Petugas khusus; f. Kamera pemindai suhu tubuh dan pengguna masker

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana Penunjang lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mesin fotokopi; b. Ruang Laktasi; c. Elevator 4. Sarana meja tamu/ruang layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman; dan 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung; 2. SPI; dan 3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang yang berperan dalam menganalisis berkas permohonan
6.	Jaminan pelayanan	Surat Keterangan SKPF/TPPF/SRIF diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil verifikasi bersifat transparan. Surat Keterangan SKPF/TPPF/SRIF dijamin keabsahannya dengan dibubuhi <i>2D barcode (QR Code)</i>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun 4 (empat) kali

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 10 September 2024

Direktur Perfilman, Musik, dan Media,



Ahmad Mahendra

NIP 196910261998021001